



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tauhid bin Supono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Kampung/Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Neti Rohani binti Wahidin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Kampung/Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2005 di RT 18 RW 05 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wahidin dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Aan Triaji dan Eko Handoko dan mahar berupa Al-Quran ;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;

3. Bahwa para pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radha'ah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Seputih Mataram karena penghulu nikah yang seharusnya mendaftarkan pernikahan para pemohon tidak mendaftarkannya.

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Khansa Lu'lu'ah Ulya Berumur 12 Tahun; dan Usamah Izaz Syakib Berumur 5 Tahun;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran para Pemohon, karenanya Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta nikah dan akan mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram;

7. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, para pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tauhid bin Supono) dengan Pemohon II (Neti Rohani binti Wahidin) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2005 di Kecamatan Seputih Mataram;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Seputih Mataram
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802112309720004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 31 Juli 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 180211517790005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 31 Juli 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1802111512070012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 5 Juli 2019 bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-0200/Kua.8.02.9/Pw.01/10/2019, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 21 Oktober 2019, bukti P.4;

B. Saksi:

1. Udi Doyo bin Darmo Suwito, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 04 RT 01 RW 04 Kampung Nambah Dadi Kecamatan Seputih Mataram

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada tanggal 9 April 2005;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Wahidin dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Aan Triaji dan Bapak Eko Handoko dan banyak lagi yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa Ijab dilakukan sendiri oleh wali nikah dan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa memberikan mahar berupa berupa Al-qur'an yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meminta tolong kepada aparat kampung untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun aparat kampung tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Supingi bin Bakri, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 07 RW 03 Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Paman Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon dan menyaksikan akad nikah, pada Tanggal 9 April 2005;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Wahidin, dengan saksi nikahnya adalah Bapak Aan Triaji dan Bapak Eko Handoko dan banyak yang menghadirinya termasuk saksi;
- Bahwa Ijab dilakukan sendiri oleh wali nikah dan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa berupa Al-qur'an;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yanag tidak mempunyai hubungan darah, saksi mengenalnya sejak kecil, keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meminta tolong kepada aparat kampung untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun aparat kampung tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pemohon agar pernikahan para pemohon yang tidak tercatat disahkan dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal tersebut, perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 pasal tersebut mewajibkan pencatatan nikah agar pernikahan bernilai sah di mata hukum, karenanya agar perkawinan para pemohon dapat disahkan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi segala syarat pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena para pemohon tidak mengetahui aturan pencatatan nikah, sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seputih Mataram yang menerangkan pernikahan para pemohon dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pemohon I lahir pada tahun 1972 dan Pemohon II lahir tahun 1979 dan telah berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3, meskipun berupa Akta Autentik dan seharusnya bersifat mengikat, namun bukti tersebut seharusnya diterbitkan berdasar AKta Nikah para pemohon, sedangkan para pemohon telah ternyata tidak mempunyai catatan pernikahan, karenanya bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, namun status pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya dan hal tersebut juga menunjukkan belum tertibnya administrasi kependudukan di tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.4 sebagaimana dipertimbangkan di atas, hanya menunjukkan bahwa catatan pernikahan para pemohon tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dimana seharusnya pernikahan para pemohon dicatatkan saat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon juga telah menerangkan pada pokoknya saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah para pemohon yang dilakukan di Kampung Sri Budaya Kecamatan Seputih Mataram. Saksi-saksi menyaksikan dalam prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai dan pernikahan para pemohon tidak dicatatkan karena kelalaian pembantu pegawai pencatat nikah (penghulu nikah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II masih lajang dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, tanpa ada yang keberatan dan para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta di persidangan dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat umur calon mempelai dimana pihak pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berusia 16 tahun, ketentuan mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan batas usia minimal kedua calon mempelai adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa para pemohon menikah di tahun 2005, sedangkan Pemohon I lahir di tahun 1972 dan Pemohon II lahir tahun 1979, karenanya Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 23 tahun, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan telah ternyata ayah Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah adalah wali yang paling berhak, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon karena kelalaian penghulu nikah, hal mana menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan nikah bukan karena kesengajaan, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2005 di Kecamatan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, terlebih perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Tauhid bin Supono) dengan Pemohon II (Neti Rohani binti Wahidin) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2005 di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Faiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khairul Hadi, SH

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		<hr/> Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		